



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2024


TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN SUNGAI NANAM SELATAN,
NAGARI PERSIAPAN SUNGAI NANAM TIMUR DAN NAGARI PERSIAPAN
SUNGAI NANAM BARAT DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Solok dilakukan penataan Nagari untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Nagari Persiapan;
- b. bahwa adanya aspirasi dari masyarakat Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti untuk mendorong dilakukan penataan Nagari untuk perkembangan dan kemajuan serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembentukan Nagari Persiapan;
- c. bahwa dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi Nagari, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Nagari, rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sungai Nanam perlu dilakukan Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan, Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pembentukan Nagari Persiapan Kabupaten Solok perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan, Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat di Kecamatan Lembah Gumanti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN SUNGAI NANAM SELATAN, NAGARI PERSIAPAN SUNGAI NANAM TIMUR, DAN NAGARI PERSIAPAN SUNGAI NANAM BARAT DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jorong adalah bagian wilayah dalam nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat.
11. Nagari Induk adalah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti.
12. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi nagari baru.

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN BATAS NAGARI

Pasal 2


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan, Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat.
- (2) Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Nagari Induk.

Pasal 3

Pembentukan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah status dan kedudukan KAN yang sudah ada pada Nagari Induk.

Pasal 4

- (1) Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, yang terdiri dari wilayah Jorong Taratak Tengah, Jorong Padang Laweh, Jorong Pakan Sabtu, Jorong Taratak Pauh, Jorong Limau Parigi, dan Jorong Aie Sanam.
- (2) Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, yang terdiri dari wilayah Jorong Parak Tabu, Jorong Lipek Pageh, dan Jorong Sapan.
- (3) Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, yang terdiri dari wilayah Jorong Limau Puruik, Jorong Lekok Batu Gadang, Jorong Rimbo Data, dan Jorong Sariak Bayang.



Pasal 5

- (1) Nagari Induk sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 23.369 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) jiwa dan 6.877 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) kepala keluarga, dan setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.623 (empat ribu enam ratus dua puluh tiga) jiwa dan 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kepala keluarga.
- (2) Jumlah penduduk Nagari Persiapan terdiri atas :
 - a. penduduk Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan sebanyak 7.719 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas) jiwa dan 2.293 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) kepala keluarga;
 - b. penduduk Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur sebanyak 3.372 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua) jiwa dan 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) kepala keluarga; dan
 - c. penduduk Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat sebanyak 7.655 (tujuh ribu enam ratus lima puluh lima) jiwa dan 2.326 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam) kepala keluarga.

Pasal 6


- (1) Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan Kecamatan Lembah Gumanti, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang.
- (2) Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur Kecamatan Lembah Gumanti, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Salimpek.
- (3) Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat Kecamatan Lembah Gumanti, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Nanam Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Nanam Timur, dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Nagari Persiapan dari Gubernur.



- (2) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan sampai terbentuknya Pemerintahan Nagari definitif.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melakukan persiapan pembentukan Nagari definitif.
- (4) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Nagari Persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Nagari;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Nagari.
- (5) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada :
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Wali Nagari Induk.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Nagari dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Nagari Persiapan yang telah dibentuk.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Wali Nagari Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Nagari Persiapan.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.



- (4) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (5) Nagari Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SOLOK,


EPYARDI ASDA


Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 3

PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
Ass. I		6/5/24
P1h Klg P1h	f.	6-5-24

- (4) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Nagari Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (5) Nagari Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Nagari Induk.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SOLOK,


EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 3